



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 447 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS,
FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG
HEWAN RUMINANSIA KELAS A PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;
- b. bahwa berkenaan dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, dan kebijakan serta kondisi kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang, Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang perlu diubah dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara 2017 Nomor 451);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Karawang Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 73);
7. Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA KELAS A PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian Kabupaten Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2018 Nomor 19) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
7. Rumah Potong Hewan Ruminansia yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
8. Pasar Hewan adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli yang menyediakan berbagai jenis ternak ruminansia dan unggas yang masih hidup.
9. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.

11. Tugas Atributif adalah tugas yang menjadi ciri dan karakteristik yang menggambarkan fungsi umum manajerial dari suatu jenjang jabatan.
 12. Tugas Substantif adalah tugas yang bersifat teknis/operasional pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan/atau fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi suatu jabatan struktural.
 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPTD.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia Kelas A pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sub Unit Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Karawang Timur;
 - b. Sub Unit Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Cikampek;
 - c. Sub Unit Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Rengasdengklok; dan
 - d. Pasar Hewan.
3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional pemotongan hewan ruminansia secara benar sesuai dengan persyaratan kesmavet, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta pelayanan transaksi jual beli hewan ternak.
- (2) UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari :
- a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Keurmaster;
 - d. Juru Sembelih Halal;
 - e. Operator Rumah Potong Hewan Ruminansia;
 - f. Operator Pasar Hewan;
 - g. Juru Pungut Retribusi; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPTD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pemotongan hewan ruminansia secara benar sesuai dengan persyaratan kesmavet, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam untuk menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal, serta pelayanan transaksi jual beli hewan ternak.

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPTD mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan teknis operasional pemotongan hewan ruminansia secara benar sesuai dengan persyaratan kesmavet, kesejahteraan hewan, dan syariat Islam, serta pelayanan transaksi jual beli hewan ternak;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante-mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post-mortem inspektion*), serta pemeriksaan kesehatan hewan ternak hidup di pasar hewan, untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia;
- c. pemantauan dan surveilans penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan pemeriksaan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan;
- d. pengelolaan retribusi hasil pelayanan dalam kegiatan pelayanan pemotongan hewan dan pelayanan transaksi jual beli ternak; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas teknis operasional pemotongan hewan ruminansia dan pelayanan transaksi jual beli hewan ternak, berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana dan program kerja penyelenggaraan teknis operasional di bidang pemotongan hewan ruminansia dan pelayanan transaksi jual beli hewan ternak;
 - b. pengkoordinasian penyelenggaraan teknis operasional di bidang pemotongan hewan ruminansia dan pelayanan transaksi jual beli hewan ternak;
 - c. pelaporan dan evaluasi penyelenggaraan teknis operasional di bidang pemotongan hewan ruminansia; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang di tugaskan Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD mempunyai rincian tugas :
 - a. Tugas atributif :
 - 1. menetapkan perencanaan dan program kerja UPTD sebagai bahan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas;
 - 2. menetapkan kebijakan teknis operasional UPTD berdasarkan kebijakan teknis Dinas dan/atau Daerah;
 - 3. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional sesuai pedoman yang ditetapkan;
 - 4. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dengan unit kerja lainnya;
 - 5. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; dan
 - 6. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
 - b. Tugas Substantif:
 - 1. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan klinis ante-mortem dan post-mortem bagi ternak yang akan dan telah dipotong serta ternak hidup di pasar hewan, agar dipastikan sehat, dan bebas dari penyakit menular (zoonosis) serta aman dikonsumsi;

2. menyelenggarakan pelayanan pemotongan ternak ruminansia dengan prinsip kesejahteraan hewan dan jaminan halal, serta pelayanan transaksi jual beli ternak;
3. menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan status reproduksi/kebuntingan bagi ternak sapi/kerbau betina;
4. menyelenggarakan pengambilan sample sebagai upaya deteksi dini pencegahan penyakit menular (zoonosis) dari hewan;
5. menyelenggarakan penataan hygiene sanitasi sarana dan prasarana rumah potong hewan;
6. menyelenggarakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan dalam upaya menyediakan fasilitas sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan dan Pasar Hewan yang memenuhi persyaratan;
7. menyelenggarakan dan memfasilitasi pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan; dan
8. menyelenggarakan dan memfasilitasi Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan Sesuai Kewenangannya.

8. Diantara pasal 11 dan 12 ditambahkan Pasal 11 A, sebagai berikut :

Pasal 11A

- (1) Operator Pasar Hewan mempunyai tugas pokok menyiapkan sarana dan peralatan untuk transaksi jual beli hewan ternak.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Operator Pasar Hewan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan sarana dan peralatan kegiatan transaksi jual beli hewan ternak;
 - b. pengawasan transaksi jual beli hewan ternak; dan
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait tugasnya.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Operator Pasar Hewan mempunyai rincian tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja tahunan UPTD terkait sarana dan peralatan kegiatan transaksi jual beli hewan ternak hidup;
 - b. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. melaksanakan analisis permasalahan dan memberikan rekomendasi/solusi terhadap permasalahan terkait kegiatan transaksi jual beli hewan ternak hidup;
 - d. menyiapkan sarana dan peralatan kegiatan transaksi jual beli hewan ternak hidup;

- e. memastikan kebersihan area dan peralatan dalam kegiatan transaksi jual beli hewan ternak hidup;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil kegiatan;
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **29 Desember 2023**




BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **447**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR **447** TAHUN 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARAWANG NOMOR 19 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN,
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH
POTONG HEWAN RUMINANSIA KELAS A PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN KARAWANG

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH POTONG HEWAN RUMINANSIA KELAS A PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN KARAWANG



BUPATI KARAWANG,
AEP SYAEPULOH